

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Isu pemanasan global, polusi, banjir, serta munculnya berbagai penyakit baru merupakan konsekuensi nyata dari kerusakan lingkungan yang semakin parah. Dampak-dampak ini tidak hanya mengancam keberlanjutan hidup manusia, tetapi juga mengganggu keseimbangan seluruh ekosistem yang mendukung kehidupan di bumi. Salah satu upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan energi adalah kegiatan pertambangan yang merupakan operasi jangka panjang yang memiliki implikasi signifikan terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi suatu wilayah. Kegiatan pertambangan sering menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang berdampak luas pada masyarakat sekitar. Proses penambangan melibatkan pembukaan lahan besar-besaran, pencemaran air oleh limbah kimia, dan emisi gas beracun yang semuanya mempengaruhi kesehatan masyarakat. Kontaminasi air dan udara yang disebabkan oleh limbah tambang memicu gangguan kesehatan, seperti penyakit pernapasan dan kulit. Dari segi sosial, degradasi lahan mengurangi akses masyarakat pada sumber daya alam yang penting bagi kehidupan sehari-hari mereka, termasuk air bersih dan lahan pertanian. Secara ekonomi, kerusakan lingkungan ini juga menyebabkan kerugian besar. Lahan yang tercemar atau terdegradasi menjadi tidak subur, sehingga mengganggu mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada pertanian atau perikanan. Selain itu, biaya kesehatan masyarakat meningkat akibat dampak buruk lingkungan terhadap kesehatan. Akibatnya, kesejahteraan masyarakat menurun dan ketimpangan

ekonomi dapat meningkat, karena masyarakat sekitar tambang harus menanggung beban ekonomi dari kerusakan yang dihasilkan oleh operasi perusahaan.

Seiring berjalannya waktu, kesadaran masyarakat telah meningkat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Mereka memahami bahwa keberlanjutan alam sangat penting untuk generasi saat ini dan mendatang. Oleh karena itu, masyarakat mulai menuntut agar perusahaan tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan dampak lingkungan dari kegiatan operasionalnya. Tuntutan ini termasuk pengelolaan limbah yang bertanggung jawab, rehabilitasi lingkungan pascatambang, dan pelaksanaan praktik bisnis yang ramah lingkungan demi meminimalkan risiko yang merugikan masyarakat serta ekosistem di sekitarnya. Di samping itu, atau akuntansi ramah lingkungan mulai diperkenalkan pada tahun 1970-an yang merupakan sistem akuntansi yang mempertimbangkan dampak dari kegiatan ekonomi dan sosial pada lingkungan ke dalam laporan keuangan perusahaan (Abur et al., 2023). Konsep akuntansi hijau memotivasi perusahaan untuk mengambil keputusan bisnis berdasarkan kemanfaatan tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga lingkungan dan masyarakat sekitar perusahaan (Dupa et al., 2023). Biaya yang diperlukan untuk pemulihan lingkungan dan pencegahan pencemaran dihitung dan dimasukkan dalam laporan keuangan. Ini mendorong bisnis untuk mengadopsi metode penambangan yang lebih ramah lingkungan dan mengurangi dampak negatifnya.

Kerusakan lingkungan dan dampak sosial yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan telah mendorong pemerintah, masyarakat, dan aktivis lingkungan

untuk menuntut operasi pertambangan yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab. Eksploitasi sumber daya mineral yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan seringkali menyebabkan kerusakan lingkungan, pencemaran air, dan gangguan sosial-ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitar tambang, termasuk kemungkinan kehilangan mata pencaharian dan konflik sosial. Pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam upaya mengatur dan menyeimbangkan eksploitasi sumber daya dengan kelestarian lingkungan. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 99 yang berada dibawah kewenangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), perusahaan pertambangan diharuskan untuk melakukan reklamasi dan rehabilitasi lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab atas dampak yang dihasilkan. Setiap pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) diharuskan untuk menyusun dan menyerahkan rencana reklamasi serta jaminan pascatambang kepada pemerintah. Tujuannya yaitu untuk mengembalikan fungsi lahan seperti sediakala atau sesuai peruntukan pascatambang, perusahaan harus melakukan berbagai tindakan yang disebutkan dalam rencana reklamasi ini. Dengan ketentuan ini, perusahaan pertambangan diharuskan untuk tidak hanya mengejar keuntungan tetapi juga memastikan bahwa lahan pascatambang dapat dimanfaatkan kembali dengan baik, misalnya sebagai kawasan hijau, untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh penambangan terhadap masyarakat dan lingkungan.

Di Indonesia sendiri cukup banyak perusahaan pertambangan yang menjalankan kegiatan bisnisnya tanpa izin atau ilegal. Seperti kasus yang terdapat

dalam portal berita Sidik A (2024) mengenai kasus kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh penambangan timah ilegal di Bangka Belitung. Kasus ini menjadi perhatian utama karena dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap ekonomi dan ekosistem di wilayah tersebut. Praktik ini menunjukkan adanya konspirasi antara oknum dari PT. Timah (Persero) dengan beberapa perusahaan swasta yang beroperasi secara ilegal di wilayah izin usaha PT. Timah. Selama periode dari 2015 hingga 2022, terjadi kegiatan penambangan ilegal yang menyebabkan kerusakan lingkungan sebesar Rp 271 triliun. Kerugian ini mencakup kerusakan lingkungan serta konsekuensi ekonomi dan biaya pemulihan. Dari total kerugian yang diproyeksikan, sekitar 157,83 triliun dianggap sebagai kerugian ekologis, 60,28 triliun sebagai kerugian ekonomi, dan 5,26 triliun dialokasikan untuk rehabilitasi lingkungan yang rusak. Sekitar 47,70 triliun juga dianggap sebagai kerugian di luar wilayah hutan. Secara keseluruhan, jumlah kerugian ini menunjukkan seberapa besar kerusakan yang disebabkan oleh kurangnya pengawasan dan kolusi dalam pengelolaan pertambangan. Fenomena ini menunjukkan masalah penting dalam tata kelola dan pengawasan industri pertambangan Indonesia. Sebagai pemegang izin usaha yang sah, PT Timah memiliki otoritas penuh atas wilayah tersebut. Namun, karena kolusi, perusahaan ini justru membiarkan pihak swasta menambang tanpa mematuhi peraturan yang berlaku.

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 pasal 123A, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, perusahaan pemegang izin usaha pertambangan diharuskan untuk melakukan reklamasi dan pemulihan

pascatambang hingga mencapai tingkat keberhasilan 100 persen. Aturan ini dibuat untuk memastikan bahwa pertambangan tidak hanya mengejar keuntungan tetapi juga ramah lingkungan. Menurut Pasal 100 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, pemegang IUP atau IUPK wajib menyediakan dan menempatkan dana jaminan reklamasi dan pascatambang. PT Timah, sebagai pemegang izin resmi di Bangka Belitung, seharusnya bertanggung jawab atas reklamasi dan pemulihan lingkungan. PT. Timah, sebagai pemegang izin resmi di Bangka Belitung, seharusnya melakukan reklamasi dan pemulihan lingkungan. Namun, karena Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) masih aktif, PT. Timah tidak diharuskan untuk segera memperbaiki kerusakan yang terjadi, terutama karena lahan tersebut masih digunakan untuk operasi produksi. Oleh karena itu, reklamasi mungkin akan dilakukan secara bertahap dan mungkin tidak akan mencapai tingkat keberhasilan penuh dalam waktu dekat.

Kerusakan lingkungan yang terjadi telah membawa kerugian langsung bagi masyarakat sekitar dan pemerintah daerah. Dampak kerusakan ini tidak hanya pada wilayah tambang, tetapi juga mengancam ekosistem di sekitar kawasan tersebut. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa aktivitas penambangan yang tidak bertanggung jawab dapat memperburuk keseimbangan ekosistem lokal dan mempengaruhi mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam setempat. Di sisi lain, institusi PT. Timah sebagai BUMN tetap mendapatkan dukungan dari pemerintah untuk melanjutkan aktivitasnya. Potensi cadangan timah di wilayah Bangka Belitung masih sangat besar, dengan cadangan sekitar 1,97 juta ton pada tahun 2021, yang memberikan kontribusi besar bagi ekspor Indonesia di

sektor timah. Sekitar 80 persen komoditas ekspor Bangka Belitung berupa timah, yang nilainya mencapai lebih dari 2 miliar dolar AS per tahun. Hal ini membuat PT. Timah memiliki posisi yang sangat strategis dalam perekonomian nasional, yang menjadikan keberlanjutan operasinya penting bagi pendapatan negara. Namun, di tengah manfaat ekonomi yang dihasilkan, masyarakat dan lingkungan sekitar harus menanggung beban besar dari kerusakan lingkungan yang diakibatkan. Pemerintah daerah dan masyarakat di sekitar lokasi pertambangan menghadapi tantangan dalam mitigasi dampak negatif yang terjadi. Tanggung jawab untuk memulihkan lingkungan tidak hanya berada di tangan perusahaan yang melakukan kegiatan penambangan, tetapi juga menjadi tanggung jawab negara sebagai pemilik BUMN tersebut. Dengan adanya dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang, diharapkan PT. Timah dapat melaksanakan pemulihan lingkungan secara bertahap sesuai regulasi. Namun, besaran dana yang dialokasikan untuk pemulihan, sekitar Rp 15 miliar, jauh dari cukup untuk memulihkan kerusakan yang mencapai ratusan triliun.

Masyarakat lokal dan pemerintah daerah telah mengalami kerugian langsung sebagai akibat dari kerusakan lingkungan yang terjadi. Kerusakan ini mengancam tidak hanya area tambang tetapi juga ekosistem di sekitarnya. Ini menimbulkan kekhawatiran bahwa penambangan yang tidak bertanggung jawab dapat mengganggu keseimbangan ekosistem lokal dan mempengaruhi kehidupan masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam setempat. Sebaliknya, PT. Timah yang merupakan perusahaan BUMN terus mendapatkan dukungan pemerintah untuk terus beroperasi. Potensi cadangan timah Bangka Belitung masih

sangat besar, dengan cadangan sekitar 1,97 juta ton pada tahun 2021. Ini memberikan kontribusi signifikan untuk ekspor timah Indonesia, dengan sekitar 80% komoditas ekspor Bangka Belitung berupa timah, yang memiliki nilai lebih dari 2 miliar dolar per tahun. Keberlanjutan operasi PT. Timah sangat penting bagi pendapatan negara karena posisinya yang strategis dalam perekonomian nasional. Namun, di tengah manfaat ekonomi yang dihasilkan, masyarakat dan lingkungan sekitar harus menanggung beban besar dari kerusakan lingkungan yang diakibatkan. Pemerintah daerah dan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi pertambangan menghadapi kesulitan untuk mengurangi dampak yang merugikan. Dengan dana reklamasi dan pascatambang yang tersedia sesuai Undang-Undang yang berlaku, PT. Timah diharapkan dapat memulai pemulihan lingkungan secara bertahap sesuai dengan peraturan. Secara keseluruhan, kasus ini menunjukkan betapa rumitnya tata kelola pertambangan Indonesia, di mana dampak lingkungan yang berkelanjutan sering diabaikan karena keuntungan ekonomi. Selain itu, fenomena ini menunjukkan betapa pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang lebih kuat serta komitmen dari berbagai pihak untuk memastikan bahwa kegiatan pertambangan dilakukan secara bertanggung jawab untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap masyarakat dan lingkungan.

Seperti yang terlihat dalam kasus PT. Timah (Persero), kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pertambangan ilegal di Bangka Belitung menunjukkan betapa pentingnya pengelolaan lingkungan yang lebih baik. Penambangan yang tidak memenuhi standar keberlanjutan menyebabkan kerugian lingkungan yang signifikan. Kasus ini menunjukkan bahwa industri pertambangan

harus lebih mempertimbangkan dampak lingkungan dalam perencanaan dan operasional mereka. Salah satu cara untuk mengatasi masalah ini adalah perusahaan dapat menerapkan *green accounting* atau akuntansi hijau merupakan akuntansi yang mengidentifikasi, mengukur, menilai, dan mengungkapkan biaya terkait dengan aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan lingkungan (Rahmawati & Effriyanti, 2024). Dengan menerapkan *green accounting*, perusahaan memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan lingkungan. Melalui pendekatan ini, perusahaan dapat melakukan penilaian terhadap berbagai kegiatan lingkungan yang dijalankan berdasarkan beberapa aspek utama, yaitu biaya, manfaat, serta kontribusi aktivitas tersebut dalam melindungi dan menjaga lingkungan. *Green accounting* memungkinkan perusahaan untuk menghitung dampak finansial dari aktivitas lingkungan, sehingga langkah-langkah perbaikan dapat dilakukan secara tepat sasaran, hemat biaya, dan berdampak positif terhadap keberlanjutan lingkungan di sekitarnya. Dengan pendekatan ini, perusahaan tidak hanya mencapai efisiensi operasional tetapi juga berperan aktif dalam upaya pelestarian lingkungan jangka panjang.

*Green accounting* tidak hanya bermanfaat bagi lingkungan, tetapi juga membuka peluang bisnis baru. Perusahaan dapat mempertimbangkan untuk menerapkan konsep *green accounting* yang dapat menjadi daya tarik bagi konsumen dan investor (Utami & Nuraini, 2020). Dengan menerapkan *green accounting*, perusahaan dapat menunjukkan komitmen mereka terhadap pelestarian lingkungan, yang pada gilirannya menciptakan citra positif di mata publik dan meningkatkan loyalitas konsumen. Hal ini bisa berdampak langsung pada

peningkatan penjualan yang dapat menghasilkan laba lebih besar bagi perusahaan. Selain itu, *green accounting* juga dapat berperan dalam menjaga keberlanjutan usaha. Perusahaan yang peduli terhadap lingkungan cenderung lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan dalam menjalankan operasinya, sehingga mampu bertahan dalam jangka panjang. Keberlanjutan ini tidak hanya menarik bagi konsumen, tetapi juga bagi investor yang mencari perusahaan dengan prospek jangka panjang yang stabil dan berkelanjutan. Dengan penerapan *green accounting*, perusahaan dapat menyajikan data lingkungan yang menunjukkan bagaimana aktivitas perusahaan berdampak pada ekosistem serta menghubungkannya dengan kinerja keuangan. Dengan demikian, *green accounting* berfungsi sebagai alat transparansi bagi pemangku kepentingan, memberi mereka gambaran tentang bagaimana perusahaan berkontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan. Pemangku kepentingan, termasuk investor juga dapat menggunakan informasi ini untuk mengevaluasi potensi perusahaan dan nilai jualnya, sehingga *green accounting* tidak hanya menguntungkan bagi perusahaan secara langsung tetapi juga meningkatkan nilai perusahaan di mata para investor. Pernyataan tersebut didukung dengan hasil dari penelitian terdahulu (Susanti et al., 2023), (Efria et al., 2023) dan (Fatimah et al., 2023). Hasilnya menjelaskan bahwa penerapan *green accounting* berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Kinerja lingkungan adalah upaya yang dilakukan perusahaan untuk menjaga kelestarian lingkungan di sekitar perusahaan yang mencakup langkah-langkah aktif dalam mengelola serta meminimalkan dampak negatif dari setiap aktivitas operasionalnya (Susanti et al., 2023). Melalui kinerja lingkungan yang terstruktur,

perusahaan dapat menunjukkan komitmen nyata terhadap keberlanjutan. Tujuan perusahaan menerapkan kinerja lingkungan adalah untuk menciptakan aktivitas lingkungan yang baik dan hijau (Hidayat et al., 2023). Perusahaan yang memperhatikan aspek lingkungan dalam setiap proses bisnis dan melakukan transparansi kinerja lingkungan dengan pemangku kepentingan mampu membangun kepercayaan publik serta memperkuat citra positifnya di mata masyarakat. Kepercayaan yang tinggi dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, seperti investor dan konsumen akan berdampak pada peningkatan loyalitas pelanggan serta memperkuat posisi perusahaan di pasar. Citra perusahaan yang baik dapat meningkatkan kualitas produk dan layanan yang diberikan, sehingga memberikan nilai tambah bagi konsumen dan menjadikan produk lebih kompetitif.

Dalam konteks kinerja keuangan, kinerja lingkungan yang baik dapat membawa manfaat yang signifikan. Perusahaan dengan citra lingkungan yang kuat dan bertanggung jawab cenderung lebih menarik bagi investor yang peduli pada keberlanjutan. Hal ini dapat meningkatkan nilai saham perusahaan, memperluas akses ke pendanaan hijau, dan menambah peluang untuk mendapatkan insentif dari pemerintah. Secara keseluruhan, kinerja lingkungan yang baik tidak hanya menciptakan aktivitas operasional yang ramah lingkungan, tetapi juga berdampak positif pada kestabilan dan pertumbuhan laba jangka panjang. Indikator PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup) yang diinisiasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) merupakan salah satu alat yang membantu menilai kinerja lingkungan perusahaan. Dengan mengikuti PROPER dan memperoleh peringkat yang baik,

perusahaan menunjukkan komitmennya terhadap standar lingkungan yang telah ditetapkan. Hal ini juga dapat digunakan sebagai indikator yang kuat dalam menunjukkan kepada pemangku kepentingan bahwa perusahaan berkomitmen pada tanggung jawab sosial dan lingkungan, yang pada akhirnya berdampak positif pada kinerja keuangannya. Hasil penelitian terdahulu dari (Hidayat et al., 2023) dan (Susanti et al., 2023) menunjukkan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Konsep lain yang mendukung pengimplementasian *green accounting* dan berhubungan dengan lingkungan perusahaan adalah *Corporate Social Responsibility* (CSR). CSR adalah strategi yang dilakukan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan dari para stakeholdernya. Perusahaan dapat melakukan aksi penghijauan atau pelestarian lingkungan guna memberikan nilai yang baik bagi perusahaan. CSR merupakan suatu bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan dari adanya kerusakan lingkungan akibat dari aktivitas perusahaan. Ketika perusahaan secara rutin melakukan tindakan positif terhadap lingkungan di sekitarnya, perusahaan akan memperoleh citra yang baik dimata masyarakat dan calon investor, yang pada akhirnya dapat memberikan manfaat dan keuntungan bagi perusahaan. Program-program CSR yang berhasil dan membawakan dampak positif akan mendapatkan penghargaan yang diberikan oleh lembaga penyelenggara seperti Indonesia CSR Awards, Nusantara CSR Awards, dan lain sebagainya. Berdasarkan pada penelitian terdahulu Benjamin & Biswas (2022) menjelaskan bahwa penghargaan CSR berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Keputusan investasi saat ini tidak hanya didorong oleh potensi keuntungan finansial semata, tetapi didorong oleh pertimbangan aspek lingkungan yang semakin krusial. Perusahaan yang memiliki rekam jejak buruk dalam pengelolaan lingkungan seringkali menghadapi tantangan signifikan dalam menarik minat investor. Potensi risiko finansial yang terkait dengan pencemaran lingkungan, seperti denda, biaya remediasi, dan tuntutan hukum, membuat investor enggan mengalokasikan dana mereka. Selain itu, sulitnya mendapatkan pinjaman dengan suku bunga yang kompetitif dapat membatasi kemampuan perusahaan untuk membiayai ekspansi dan inovasi, yang pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan bisnis.

Tema kinerja keuangan perusahaan menarik perhatian banyak orang, seperti investor, kreditor, manajemen perusahaan, dan pemerintah. Sangat penting untuk menganalisis, memprediksi, dan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan dengan memahami latar belakang yang mendasari fenomena tersebut. Kinerja keuangan adalah penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba, serta mengetahui kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber daya keuangan dan mencapai tujuan keuangan yang telah ditetapkan, sehingga dapat membantu manajemen dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan strategis dan operasional yang tepat. Dalam penelitian ini kinerja perusahaan diukur menggunakan ROA, dimana seberapa efisiennya perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Baik dan buruknya perusahaan dapat dilihat melalui kinerja keuangan perusahaan. Perusahaan yang memiliki kinerja keuangan yang

baik memiliki kemampuan untuk menghasilkan keuntungan sebesar mungkin, yang berarti mereka dapat memperoleh return yang tinggi (Harianja & Riyadi, 2023).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan **Teori Stakeholder** yang menyatakan bahwa dalam melakukan kegiatan operasionalnya, perusahaan tidak hanya menciptakan keuntungannya sendiri, melainkan perusahaan harus memberikan keuntungan dan manfaat bagi para pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan yang dimaksud seperti pemerintah, kreditor, *supplier*, pemegang saham, konsumen, dan masyarakat. Perusahaan harus mempertimbangkan kebutuhan dan keinginan pemangku kepentingan jika perusahaan ingin menjalin hubungan baik dengan para pemangku kepentingan, terutama yang memiliki kontrol atas sumber daya (Fatimah et al., 2023).

Peneliti juga menggunakan **Teori Legitimasi** yang menjelaskan bahwa bagaimana perusahaan dapat membangun dan menjaga kepercayaan masyarakat dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan sesuai batasan-batasan yang ada di lingkungan sekitar. Perusahaan akan selalu memastikan bahwa operasi dan tindakan yang dilakukannya sesuai dengan standar masyarakat sekitar perusahaan, sehingga organisasi atau perusahaan dapat diterima oleh pihak eksternal perusahaan, terutama masyarakat (Hidayat et al., 2023).

Penelitian ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari penelitian sebelumnya yang telah meneliti hubungan antara *green accounting* dan kinerja lingkungan dengan kinerja keuangan. Namun sebagai kontribusi baru, penelitian ini menambahkan variabel penghargaan CSR untuk mengungkap peran lebih mendalam dari praktik tanggung jawab sosial perusahaan. Oleh karena itu, peneliti

ingin menguji pengaruh *green accounting*, kinerja lingkungan, dan penghargaan CSR terhadap kinerja keuangan perusahaan. Sehingga, peneliti mengangkat judul **“Pengaruh Penerapan *Green Accounting*, Kinerja Lingkungan, dan Penghargaan CSR Terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Sektor Energi.”**

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan diatas, maka perumusan permasalahan yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *green accounting* berpengaruh terhadap kinerja keuangan?
2. Apakah kinerja lingkungan berpengaruh terhadap kinerja keuangan?
3. Apakah penghargaan CSR berpengaruh terhadap kinerja keuangan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh *green accounting* terhadap kinerja keuangan.
2. Menganalisis pengaruh kinerja lingkungan terhadap kinerja keuangan.
3. Menganalisis pengaruh penghargaan CSR berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Penelitian ini diharapkan perusahaan dapat menerapkan *green accounting* yang dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan dalam jangka

panjang serta menarik investor yang peduli terhadap isu lingkungan, sosial, dan meningkatkan reputasinya di mata pemangku kepentingan.

2. Manfaat bagi peneliti, diharapkan dapat menambahkan informasi dan referensi yang lebih luas mengenai penerapan *green accounting* pada kinerja keuangan perusahaan.
3. Manfaat bagi pengguna laporan keuangan, diharapkan dapat menampilkan laporan keuangan secara riil di media internet.

### **1.5 Sistematika Penulisan Skripsi**

Penyusunan hasil penelitian ini terdiri dari 5 bab yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab pendahuluan akan diuraikan mengenai penjelasan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini akan diuraikan mengenai teori, hasil penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran, serta hipotesis penelitian.

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini termuat penjelasan mengenai rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi masing-masing variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, data beserta metode pengumpulan data dan teknik analisis data.

**BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

Bab ini akan menjelaskan mengenai proses seleksi sampel, deskripsi hasil penelitian, deskripsi variabel penelitian, hasil pengujian hipotesis dan pembahasan.

**BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi tentang simpulan dari hasil pengujian hipotesis dan pengajuan saran bagi perusahaan, investor dan peneliti selanjutnya.